



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Jln. Kesuma Bangsa Km 5 Gedung B Lantai 1 Kav. 2
Tana Paser 76211

Nomor : 420/ 216 / III – Disdik/2016

**Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser
Nomor : 420 /KEP- 156 / 2015 Tanggal 12 Maret 2015
TENTANG IZIN OPERASIONAL
Pada Nomor Urut 7**

**DENGAN INI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASER
menerbitkan**

SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL

DIBERIKAN KEPADA :

**NAMA SEKOLAH : SDN 001 LONG KALI
ALAMAT : Jl. Abdullah RT.07 Long Kali Kec.
Long Kali Kab. Paser
TAHUN BERDIRI : 1955**

Tana Paser, 11 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan,



Drs. H. Shafruddin, M.Ap

Pembina Utama Muda

NIP. 19591210 199003 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-156/2015
TANGGAL 12 MARET 2015

DAFTAR SEKOLAH PERMOHONAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH


NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1	TK HANDAYANI DESA SONGKA	Jl. Negara KM 156 RT 001 Desa Songka Kec.Batu Sopang Kab.Paser	2013	Swasta
2	TK AL-IKHLAS DESA TELUK WARU	Jl. Sudirman RT.3 Desa Teluk Waru Kec.Long Ikis	2012	Swasta
3	SD MUHAMMADIYAH KUARO	Jl. Simpang Blok A2 RT.09 Desa Keluang Paser Jaya Kec.Kuaro Kab.Paser	2012	Swasta
4	SDN 011 LONG KALI	Jl.Rantau Belimbing RT.02 Desa Sebakung Kec.Long Kali Kab.Paser		Negeri
5	SDN 022 LONG KALI	Jl.PTPN XIII Km.05 RT.05 Kel.Long Kali Kec.Long Kali Kab.Paser	1997	Negeri
6	SDN 025 LONG KALI	Jl.Jakarta No.03 Mendik Karya Kec.Long Kali Kab.Paser	1989	Negeri
7	SDN 001 LONG KALI	Jl. Abdullah RT.07 Long Kali Kec.Long Kab.Paser	1955	Negeri
8	SDN 018 LONG KALI	Jl. Sungai Telake RT.003 Seburung Desa Sabakung Kec.Long Kali Kab.Paser	1983	Negeri
9	SDN 004 TANAH GROGOT	Jl.Modang Tanah Grogot Kab.Paser	1959	Negeri
10	SDN 029 LONG KALI	Jl.Poros Trans Desa Muara Adang II. Kec.Long Kali Kab.Paser	2000	Negeri
11	SMPN 5 LONG KALI	Desa Muara Toyu Kec.Long Kali Kab.Paser	2005	Negeri
12	SDN 031 LONG KALI	Jl. Sei Telake Desa Sebakung Kec.Long kali Kab.Paser		Negeri

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 12 Maret 2015

BUPATI PASER, -

H.M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-156/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
TANA PASER

Alamat : Jl. R.A. Kartini No. 56 Telp. (0543) 21195 Kode Pos 76211

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
NOMOR: 503/185/BPMPPT-3.1.3/IX/2014

- Dasar :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - b. Peraturan Daerah Tingkat II Paser Nomor 10 Tahun 1987, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .
 - d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah.
 - e. Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/KEP-164/ 2009 tentang : Pelimpahan sebagian Wewenang Penyelenggaraan Perijinan Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Paser;
 - f. Permohonan **Sdr. Tulol Karimbit** perihal Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan SDN 001 Long Kali
 - g. Rekomendasi dari Kec. Long Kali No : 503/47/KLH-LK.


DIBERIKAN KEPADA :

Nama : SDN 001 Long Kali
Alamat : Jl. Abdullah RT. 07 Kec. Long Kali
Peruntukan Bangunan : SDN 001 Long Kali

1. Lokasi Bangunan :
 - Kecamatan : Long Kali
 - Kelurahan/Desa : Long Kali
 - RT/RW : 07
 - Jalan/Gang : Jl. Abdullah
 - Batas Garis Bangunan Sempadan Jalan : 20 M dari As Jalan Abdullah
2. Didirikan pada tahun : 2014
3. Luas :
 - Bangunan Utama : 292,5 M²
 - Bangunan Teras : -
 - Luas Seluruhnya : 292,5 M²
 - Jumlah Lantai : 2 (Dua)
4. Konstruksi :
 - Pondasi/Tiang : Tiang Pancang/Batu Gunung/Beton
 - Dinding : Bata
 - Lantai : Keramik
 - Atap : Seng
5. Bangunan didirikan diatas tanah Hak Milik berdasarkan bukti Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No : 593.2/76/SKT/KLH-LK/III/2014.
6. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan **Nihil**

Dikeluarkan di Tana Paser
Pada tanggal 23 September 2014

KEPALA BADAN



H. ABDUL RASYID, SE, M.Si
NIP. 19660709 199403 1 003

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN SANGSI PEMEGANG (IMB)


BERDASARKAN PERDA NOMOR : 10 TAHUN 1987 DAN SK BUPATI PASER NOMOR : 1 TAHUN 2003

1. Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat dimulai dikerjakan setelah Tim Teknis Perijinan menetapkan garis sepadan pagar, garis sempadan bangunan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diserahkannya IMB kepada pemohon;
2. Penerima IMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu tentang :
 - a. Saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam IMB sekurang-kurang 24 jam sebelum pekerjaan dimulai;
 - b. Saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB sekurang-kurangnya 24 jam sebelum bagian pekerjaan itu dimulai;
3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu berwenang setiap waktu menuntut agar kepadanya diperlihatkan IMB beserta lampirannya;
4. Petugas Tim Teknis / Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perijinan Terpadu berwenang memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat jam kerja;
5. IMB dapat dicabut apabila dalam 6 (enam) bulan setelah diberikannya IMB penerima IMB belum mengadakan permulaan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan atau pekerjaan yang telah dimulai dianggap oleh Tim Teknis / Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai pekerjaan persiapan saja;
6. IMB dapat dicabut apabila setelah pekerjaan dimulai, kemudian dihentikan berturut-turut selama 6 (enam) bulan dan tidak diteruskan;
7. IMB dapat dicabut apabila persyaratan yang menjadi dasar diberikannya IMB terbukti tidak benar;
8. IMB dapat dicabut apabila pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan menyimpang dari rencana yang ditetapkan dalam IMB;
9. IMB dapat dicabut apabila pekerjaan mendirikan bangunan belum selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam IMB;
10. Setiap bangunan yang didirikan tidak berdasarkan IMB dapat di bongkat oleh Pemerintah Daerah atas resiko dan biaya pemilik bangunan yang bersangkutan;
11. Barang siapa mendirikan bangunan tanpa IMB atau IMB-nya telah dicabut dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
12. Barang siapa yang tidak mentaati perintah penghentian segera tersebut pasal 55 ayat (1) dapat dihukum dengan pidana kurung selama-lamanya 6 (enam) hari kurungan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
13. Perbuatan pidana tersebut point (11) dan (12) adalah pidana pelanggaran.

BMPPT Kab. Paser

POSISI BANGUNAN YANG DIBERIKAN

Jl. Abdullah



Lokasi